

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap daya dan dana yang dimiliki digambarkan dengan lebih nyata. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dan

upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan dapat tercipta saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip kebersamaan yang dikandung pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi bersama masyarakat juga.¹

Dari prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 salah satu peran masyarakat dalam pembangunan nasional yang paling terlihat adalah peran masyarakat dalam usaha kerakyatan yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk usaha kecil yang menjamur di masyarakat adalah usaha jasa laundry. Usaha laundry menjadi peluang bisnis yang bagus bagi para pelaku usaha. Pertumbuhan penduduk dan banyaknya keperluan akan hidup yang efisien ditengah kesibukan masyarakat sehari-hari menjadikan usaha laundry menjadi usaha yang cepat berkembang. Bisnis laundry menunjukkan peningkatan pada momen- momen tertentu. Bisnis laundry sangat tidak berkaitan dengan tren sehingga bukan merupakan bisnis musiman yang akan bubar setelah orang tidak membutuhkannya lagi. Ada satu hal yang perlu dipahami bahwa

¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014.
Hal. 21-22

bisnis laundry merupakan bisnis yang mengandalkan jasa, sehingga orientasi pada kepuasan konsumen menjadi hal yang sangat penting. Untuk mendapatkan pelanggan setia merupakan suatu keberhasilan bagi bisnis laundry dalam memberikan pelayanan jasanya.

Tidak jarang ditemui konsumen yang merasa tidak puas akan pelayanan dari sebuah usaha laundry. Ketidakpuasan tersebut berupa pakaian yang masih kotor, pakaian yang luntur, ataupun terdapat pakaian yang rusak atau hilang. Pihak laundry wajib memberikan kompensasi berupa ganti rugi akan hal tersebut. Ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan terhadap konsumen jasa laundry Oxy yang mengalami kerugian di Abepura?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen laundry Oxy yang mengalami kerugian di Abepura?

C. Tinjauan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan terhadap konsumen jasa laundry Oxy yang mengalami kerugian di Abepura
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen laundry Oxy yang mengalami kerugian di Abepura

D. Manfaat penelitian

1. Agar menjadi suatu bahan informasi tentang kajian hukum atas jasa laundry
2. Meningkatkan kemajuan maha siswa dalam meneliti kasus dan menabahnya ilmu dan wawasan

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Laundry

Arti kata laundry dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakaian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian². Adapun laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan system pembayaran berdasarkan berat material

² <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry>, akses tanggal 25 April 2023

yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry.³

Menurut Sihite Richard dalam bukunya laundry and dry cleaning

”untuk merawat semua bahan-bahan textile yang menjadi milik hotel, harus senantiasa melakukan operasinya sesuai dengan rencana kerja, baik secara harian maupun bulanan yang telah ditentukan oleh pemimpin.”

Menurut Rumekso dalam bukunya housekeeping hotel”laundry adalah salah satu bagian dari housekeeping departement yang bertanggung jawab atas semua cucin yang dikirimkan kepadanya”.

Menurut Agus Tinus Darsono dalam bukunya tata geraha hotel (housekeeping)”laundry adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun linen-linen hotel

b. Faktor-faktor munculnya laundry

Laundry pertamakali dilakukan di sungai dengan membiarkan air membawa pergi bahan yang menyebabkan noda

³ Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry*, (Banyuwangi: STAUDU Banyuwangi, 2008), hal. 28.

dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran, dilakukan dengan cara sering di gosok, memutar atau dipukul pukul terhadap batu datar atau papan. Teknik ini digunakan secara umum di eropa dan juga di gunakan di pemukiman di amerika utara, teknik yang sama juga telah diidentifikasi sampai di jepang bahkan di Indonesia.

Bila tidak ada saluran air yang tersedia/ sungai, binatu dilakukan di tong air/ ember/ kuali logam yang diisi dengan air bersih dan di panaskan diatas api,air mendidih bahkan telah efektif dari pada dinging dalam menghilangkan kotoran. Setelah bersih pakaian yang diperas keluar-dipelintir untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudin di gantung di tiang jemuran di luar ruangan untuk mencari udara kering, ataukadang-kadanghanya tersebar di rumput bersih.

Mencuci line dan pakaian rumah tangga, cara mencici ini dipekiraan di pergunakan Perkiraan abad ke 19 di eropa, amerika utara dan dunia dengan 9 menggunakan peralatan binantu. Awalnya dengan menggunakan sebuah bak air panas, sebuah papan dalam bingkai kayu. Air panas dapat di panaskan dalam panic besar, logam besar atau tembaga pada pengampian. Sekitar tahun 1864 an di amerika civil war menunjukkan dua tntara kerja keras, dengan

peralatan

untuk mencuci yang bisa dibawa ketepi sungai. Pada periode ini sabun juga sudah mulai di gunakan, yaitu senyawa alkali (yang terbuat dari kayu abu, lemak dan garam) yang dicetak kotak-kotak besar, pemakaiannya dengan cara mencampurnya ke air panas untuk mengmenghilangkan spot noda.

Pada decade sekitar tahun 1880 an sabun cukup banyak tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan, industry dan perdagangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan rumah tangga. Sabun yang balok kotak kotak sudah mulai di produksi bubuk (powder), pada periode ini binantu sudah mulai berkembang dan mencuci sudah memakai pati kanji dan bubuk biru? Pati biru untuk pakaian atau line yang warnanya putih maupun terang. Berbagai bahan kimia dapat di gunakan oleh suku suku asli amerika, sabun suatu senyawa yang terbuat dari alalkali adalah bahan yang di gunakan oleh binantu kuno dan sangat umum.

c. Dasar hukum

Hubungan antara pemilik usaha laundry dengan pengguna jasa laundry ini dikenal sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam aspek hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, guna menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

Laundry atau yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti binatu/penatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

“Usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian (penyetrikaan) pakaian; dobi; benara.”

Dasar Hukum :

[1] Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen.

[2] Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen.

[3] Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen.

[4] Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.

[5] Pasal 19 ayat (2) jo. ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

[6] Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen.

[7] Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen.

[8] Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen.

[9] Pasal 60 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

F. Metode penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laundry Oxy Abepura.

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

c. Teknik Pengambilan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik

pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan

2. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.

d. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penyusunan dan penelitian ini ada beberapa penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus serta tercapainya kevalidan. Tahapan-tahapan penelitian ini perlu dilakukan yang dijelaskan sebagai berikut: